

## ANALISIS DEKRIMINALISASI ABORSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Ferry Fadzul R  
[zul\\_ferry@yahoo.com](mailto:zul_ferry@yahoo.com)

### Abstrak

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi masih menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian perlunya dekriminialisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mempunyai tujuan terciptanya payung hukum bagi pelaku aborsi dan tenaga ahli yang membantunya karena indikasi kedaruratan medis maupun kehamilan akibat perkosaan, dan factor penghambat dekriminialisasi aborsi yaitu factor hokum itu sendiri, factor aparat penegak hukum, factor sarana atau prasarana, factor masyarakat, serta factor kebudayaan. Saran penulis yaitu sebaiknya pemerintah perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya Pasal 31 dan Pasal 34 dalam waktu pembuktian korban perkosaan yang dibatasi hanya dalam waktu 40 hari karena batasan waktu tersebut belum relatif bagi aparat hukum untuk membuktikannya, serta mengenai aspek pembuktian kehamilan akibat korban perkosaan agar tidak menimbulkan suatu kesan melegitimasi perbuatan aborsi dalam bentuk apapun.

Kata kunci: Aborsi, Dekriminalisasi, Kesehatan Reproduksi

### Abstract

*Abortion is a social phenomenon that is increasingly alarming. The concern is not without reason, because so far the behavior of abortion many negative effects both for themselves the perpetrators and the wider community. With the passing of the Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health still raises the pros and cons in the middle of the community. The approach used to address the problem that the above problems are normative juridical approach. Based on the results of the study need to decriminalize abortion in Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health which has the goal of creating the legal basis for abortion and the experts who helped him as an indication of a medical emergency or pregnancy due to rape, and factors inhibiting the decriminalization of abortion is legal factors themselves, law enforcement officials factors, factors facilities or infrastructure, community factors, and cultural factors. Suggestion that the author should the government needs to review the Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health in particular Article 31 and Article 34 within the limited evidence of rape victims in just 40 days because of the time limit is not relative to the law enforcement agencies to prove it, as well as regarding the evidentiary aspects of pregnancy due to rape victims in order to avoid an impression of legitimizing the act of abortion in any form.*

*Keywords: Abortion, Decriminalization, Reproductive Health*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aborsi merupakan salah satu hal yang kontroversial dan menyakitkan dalam masyarakat modern. Kontroversi utama berkisar pada pertanyaan-pertanyaan yang membuat keputusan tentang aborsi, individu atau negara dalam keadaan apa mungkin dilakukan, dan yang mampu membuat keputusan. Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus—embrio, atau fetus yang belum dapat hidup. (Dorland 2002) Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa, yakni sejak ada tanda-tanda pergerakan janin (*quickenning*). (Kusmayanto, 2004) Istilah aborsi atau *abortus* secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

Aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana disebut *abortus provokatus criminalis*. (Ida Ayu, 2009)

Perkembangan berikutnya masalah aborsi ini menjadi kontroversi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada tanggal 21 Juli 2014. Beberapa pasal yang menjadi polemik adalah

Pasal 31 dan Pasal 34, yang menyatakan adanya legalisasi terhadap tindakan aborsi. Kemunculan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 itu beresiko melahirkan pihak yang memanfaatkan legalisasi terbatas untuk mengaborsi anak korban perzinahan. Hal itulah yang menjadi poin utama untuk dicegah guna menghindari pasangan muda yang tak sah melakukan aborsi. Peraturan pemerintah tersebut dinilai memberi peluang kepada pasangan yang melakukan hubungan tidak sah untuk tidak punya anak dan hal ini dapat berdampak pada meningkatnya perilaku perzinahan.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa diperlukannya dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ?

### C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Data-data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, yang lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara

kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perlunya Dekriminalisasi Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Dekriminalisasi adalah suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana. (Mahrus Ali 2012). Suatu proses dekriminialisasi merupakan suatu proses yang diketahui dan diakui secara umum dan normatif serta dapat dilakukan sepanjang perbuatan tersebut memang bertujuan baik dan memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat secara luas serta menyeluruh. Sebagaimana empat hal diatas yang mana merupakan beberapa sebab dapat dilakukannya dekriminialisasi terhadap suatu perbuatan yang sebelumnya merupakan tindak pidana, yaitu pada intinya bahwa suatu perbuatan yang tadinya merupakan suatu tindak pidana karena nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut dianggap merugikan dan bertentangan dengan norma yang ada lama kelamaan ternyata disadari bahwa dari perbuatan tersebut terdapat suatu nilai lain yang dapat diklasifikasikan untuk disimpangi tanpa merusak nilai-nilai yang terkandung didalamnya dengan alasan-alasan tertentu yang bersifat positif, dalam hal ini terhadap aborsi bahwa perbuatan ini secara umum dilihat sebagai suatu perbuatan yang identik dengan hal-hal yang negative di masyarakat luas.

Berdasarkan hal diatas, maka dibentuk dan diberlakukan instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang yang bersifat khusus (mengenai kesehatan) dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya yang pada dasarnya untuk mengakomodir dan memberikan suatu dasar hukum mengenai masalah tindakan aborsi dengan tujuan untuk melindungi dan memayungi perbuatan yang pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang memiliki tujuan dan maksud yang baik. Sebagaimana halnya dikemukakan oleh kaum utilitarian yang intinya bahwa, aborsi bisa jadi akan lebih bermanfaat daripada membiarkan janin itu tumbuh, padahal ia bakal lahir sebagai bayi yang tidak dikehendaki (*unexpected child*). Pandangan inilah yang rupanya menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi untuk alasan kesehatan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat korban perkosaan yang keadaan tersebut dapat membahayakan nyawa ibu apabila kehamilan tetap dipertahankan, sehingga perlu adanya tindakan aborsi untuk menyelamatkannya. Selain itu, untuk kesehatan dan keselamatan janin, apabila janin tersebut terdeteksi tidak dapat diperbaiki kesehatannya sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, maka aborsi dapat dilakukan, sehingga aturan dekriminialisasi aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan bagi pelaku aborsi maupun yang membantu jalannya suatu aborsi agar apa yang

dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

## **B. Faktor Penghambat dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam rangka memfungsionalisasikan hukum pidana. Upaya penegakan hukum pidana tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. (Soerjono Soekanto 1984)

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat pelaksanaan dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sebagai berikut :

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Faktor penghambat pelaksanaan legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terdapat pada terbatasnya kurunwaktu yang diberikan untuk melakukan aborsi, dengan waktu 40 hari untuk mengetahui suatu kehamilan dan memilih jalan untuk melakukan aborsi dirasa kurang cukup, Karena belum tentu dalam tenggang waktu yang diberikan tersebut sang korban perkosaan yang mengalami kehamilan dapat mengetahui bahwa ia hamil atau tidak, terlebih dalam proses pembuktian kehamilan akibat perkosaan waktu yang dibutuhkan untuk pembuktian memakan waktu yang tidak sebentar.

### **2. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Faktor penghambat peraturan legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini adalah masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai peraturan ini, sehingga ditakutkan

dalam proses pembuktian korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi nantinya tidak berjalan dengan baik karena masih kurangnya pemahaman akan aturan tersebut.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa belum ada kesiapan dari pemerintah untuk menanggulangi akan aborsi kehamilan akibat korban perkosaan, kurangnya sarana tersebut membuat Peraturan Pemerintah ini kurang efektif dalam pelaksanaannya, hal ini menjadi faktor penghambat lain dalam pelaksanaan dekriminalisasi aborsi khususnya aborsi kehamilan korban perkosaan, karena sejauh ini belum ada dokter khusus untuk menangani kasus aborsi untuk hal tersebut.

### **4. Faktor Masyarakat**

Faktor penghambat dalam dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan aborsi dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagian besar masyarakat masih awam dalam memahami tujuan dari dekriminalisasi aborsi ini, sehingga permasalahannya ada pada kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai peraturan yang bersifat khusus tersebut.

### **3. Faktor Kebudayaan**

Faktor penghambat legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu masih dianggapnya suatu tindakan aborsi merupakan suatu hal yang dilarang dikarenakan masyarakat kita tinggal di budaya ketimuran yang menganggap bahwa tindakan aborsi merupakan suatu hal yang lazim dan dilarang oleh agama, sebab aborsi dalam ajaran agama Islam dilarang berdasarkan Al-Quran Surat Al-Israa' Ayat

33 yang artinya, “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar.”

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dekriminialisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlunya Dekriminalisasi Aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah:

Diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi untuk alasan kesehatan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang apabila kehamilan tetap dipertahankan dapat membahayakan nyawa ibu, sehingga perlu adanya tindakan aborsi untuk menyelamatkannya, sehingga aturan dekriminialisasi aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan bagi pelaku aborsi maupun yang membantu jalannya suatu aborsi sebagai payung hukum agar apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang menghambat dekriminialisasi aborsi adalah yang pertama faktor hukum itu sendiri, dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan legalisasi aborsi dalam PP tersebut karena tenggang waktu 40 hari yang dirasa kurang cukup untuk proses pembuktian terlebih untuk melakukan suatu aborsi karena terbatasnya waktu. Kedua, faktor penegak hukum aparat penegak hukum belum banyak

yang mengetahui mengenai pengaturan legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Faktor ketiga adalah sarana atau prasarana, dimana belum adanya dokter khusus untuk menangani aborsi bagi korban yang hamil akibat perkosaan. Keempat, faktor masyarakat yang masih kurang pemahaman mengenai peraturan yang berlaku. Serta faktor kelima adalah faktor kebudayaan dimana dalam kebudayaan maupun agama di Indonesia aborsi dianggap suatu perbuatan yang tidak lazim dan sangat dilarang oleh agama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus.2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet. I. Jakarta. PT. Ikhtisar Baru Van Hoev
- Dorland. 2002. *Kamus Kedokteran Edisi 29*. Jakarta. EGC
- Kristanti, Idayu. 2009. *Aborsi*. Jakarta. Pinus.
- Kusmaryanto, CB. 2004. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta. Grasindo
- Soekamto Soejono.1993. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo